

BAB II

LANDASAN TEORI

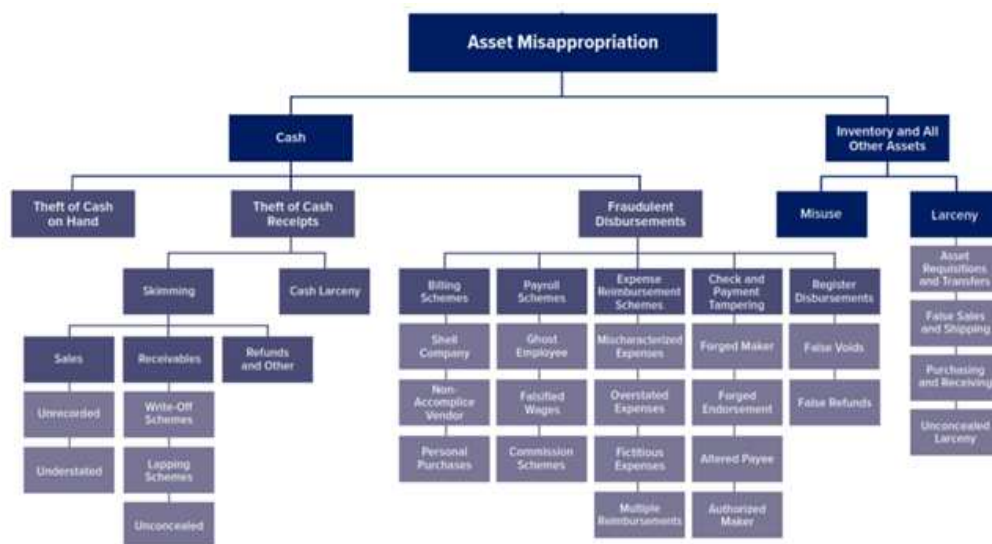
2.1 Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) adalah suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara mengambil uang secara tidak sah, memiliki aset organisasi secara tidak sah, atau menggelapkan barang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (Tuanakotta, 2010). Penyalahgunaan aset sering disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau menyesatkan untuk menyembunyikan pencurian (ACFE, 2016, 2018; Johnson & Rudesill, 2001). Dengan demikian, definisi penyalahgunaan aset lebih luas dari pencurian sederhana karena juga mencakup penyelewengan aset (Majid et al., 2010). Penyelewengan aset umumnya dilakukan oleh karyawan dalam skala yang relatif kecil dan tidak signifikan secara materi. Namun, tindakan penyalahgunaan aset juga dapat melibatkan pihak manajemen, yang sering memiliki kemampuan lebih besar untuk menyembunyikan atau menyamarkan pelanggaran tersebut dengan cara yang sulit terdeteksi (Tuanakotta, 2010).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi penyalahgunaan aset menjadi dua bentuk yaitu penyalahgunaan kas dan penyalahgunaan persediaan

(inventory) serta seluruh aset lainnya. Pembagian penyalahgunaan aset menurut ACFE tertera pada gambar yang terdapat pada Gambar II.1.

Gambar II.1 *Fraud Tree* Klasifikasi Penyalahgunaan Aset



Sumber: (ACFE, 2022)

Penyalahgunaan kas dapat berupa pencurian uang tunai (*theft of cash on hand*), penyalahgunaan jurnal penerimaan kas (*theft of cash receipts*), dan skema *fraud* pada pencairan kas (*fraudulent disbursement*). Penyalahgunaan/pencurian uang tunai adalah skema ketika pelaku menyalahgunakan uang tunai yang disimpan di tempat organisasi (misalnya, karyawan mencuri uang tunai dari brankas perusahaan). Penyalahgunaan jurnal penerimaan kas dapat dilakukan dengan skema penggelapan uang (*skimming*) dan pencurian uang tunai. Penggelapan uang dapat dilakukan dalam bentuk tidak tercatatnya penjualan, penjualan diakui di bawah nilainya, penghapusan piutang, penggunaan uang piutang yang masuk (*lapping*), serta skema pengembalian dan lainnya. Adapun skema *fraud* pada pencairan kas dapat berbentuk penyalahgunaan pada skema penagihan (*billing scheme*), skema

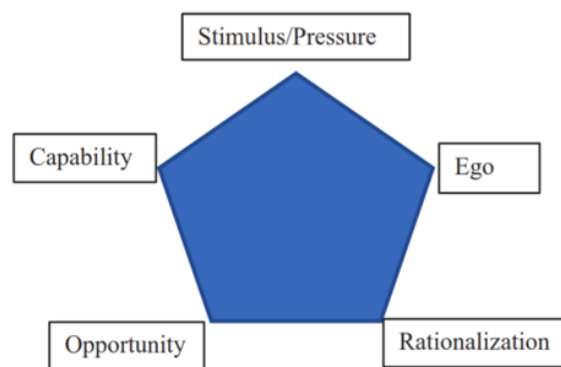
gaji (*payroll scheme*), skema penggantian biaya (*expense reimbursement scheme*), penyalahgunaan cek dan pembayaran (*check and payment tampering*), serta penyalahgunaan daftar pencairan (*register disbursement*).

Penyalahgunaan aset dapat berupa menyalahgunakan aset (*misuse*) dan pencurian (*larceny*). Pencurian aset dapat dilakukan dalam bentuk pendaftaran dan transfer aset (*asset registration and transfer*), penjualan dan pengiriman palsu (*false sales and shipping*), pembelian dan penerimaan (*purchasing and receiving*), serta pencurian yang tidak disembunyikan secara akuntansi (*unconcealed larceny*).

2.2 The S.C.O.R.E Model (The Fraud Pentagon Model)

Model S.C.O.R.E (*Fraud Pentagon Model*) adalah model pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan tindakan *fraud* terbaru yang diterbitkan oleh Vousinas (2019). Model ini merupakan perbaikan atas model-model sebelumnya. S.C.O.R.E sendiri merupakan akronim dari faktor-faktor yang dianggap memengaruhi individu untuk melakukan tindakan *fraud*, yaitu: *stimulus/pressure* (tekanan), *capability* (kemampuan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), dan ego.

Gambar II.2 *Fraud Pentagon Model*



Sumber: Vousinas (2019)

2.2.1 Stimulus/pressure (Tekanan)

Tekanan untuk berbuat *fraud* dapat berbentuk tekanan finansial atau non-finansial (Vousinas, 2019). Penelitian lain menyebutkan bahwa tekanan dapat berbentuk tekanan finansial, non-finansial, sosial, dan politis (Murdock, 2008). Tekanan juga dapat berbentuk kebutuhan keuangan mendesak, pencapaian kinerja yang baik, tekanan berkaitan lingkungan kerja, jenjang karier, dan keinginan seseorang untuk mencapai eksistensi diri yang dapat dihubungkan dengan ego diri (Vousinas, 2019).

2.2.2 Capability (Kemampuan)

Kemampuan berhubungan dengan karakter dan kapabilitas seseorang dan berkaitan erat dengan keterjadian *fraud* (Vousinas, 2019). Sebagian besar *fraud* yang berkaitan dengan laporan keuangan terjadi karena pelaku *fraud* memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud* tersebut (ACFE, 2022). Adanya kemampuan seseorang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi *fraud* didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kassem & Higson (2012) serta Wolfe & Hermanson (2004).

2.2.3 Rationalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran atas tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Sebagian besar pelaku *fraud* memiliki pola pikir yang membuat mereka mampu membuat pembenaran atas tindakan mereka (Hooper & Fornelli, 2010). Rasionalisasi merupakan suatu proses mental yang dilakukan oleh individu untuk membenarkan atau memahami tindakan ilegal yang akan dilakukan. Tujuannya adalah agar individu tetap mempertahankan konsep positif tentang dirinya sendiri

sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan bukan seorang kriminal (Abdullahi & Mansor, 2015; Cressey, 1950). Melalui rasionalisasi, individu mencoba meredakan rasa bersalah atau ketidaknyamanan moral yang mungkin timbul akibat tindakan ilegal yang akan dilakukan, dengan memberikan alasan yang logis atau argumentasi yang dapat meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan tersebut sebenarnya tidak begitu buruk atau tidak akan merugikan orang lain.

2.2.4 Ego

Salah satu faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan *fraud* adalah ego, yaitu merasa berhak dan memiliki keinginan untuk memiliki *power* (Vousinas, 2019). Seseorang akan memedulikan pikiran orang lain mengenai dirinya karena ego yang ada dalam dirinya sehingga mereka membangun status atau reputasi dan berusaha mempertahankannya (Vousinas, 2019). Ego yang berlebihan juga dapat mendorong individu untuk mengambil risiko untuk terlibat dalam tindakan penipuan.

2.2.5 Opportunity (Peluang)

Dalam penelitian terkait faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan *fraud*, peluang yang dimaksud adalah peluang untuk melakukan tindakan *fraud* tanpa terdeteksi (Vousinas, 2019). Peluang merupakan akar penyebab terjadinya *fraud*, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada lingkungan kerja agar pelaku *fraud* beranggapan bahwa efek dari terdeteksinya *fraud* jauh lebih berbahaya daripada manfaat yang mungkin didapatkan (Suh et al., 2019). Sebagian besar peluang terjadinya *fraud* di tempat kerja disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal organisasi (Cressey, 1950; Omar & Din, 2010). Pengendalian

internal merupakan salah satu rekomendasi untuk memperkuat mitigasi atas risiko peluang terjadinya *fraud* karena pengendalian internal merupakan strategi preventif maupun deteksi yang baik (Morales et al., 2014). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengonstruksikan ulang konsep persepsi kekuatan pengendalian internal (PKPI) organisasi untuk menilai peluang terjadinya *fraud* dan pengaruhnya terhadap individu sehingga variabel yang ditetapkan bukanlah peluang, melainkan PKPI.

2.3 Persepsi Kekuatan Pengendalian Internal

COSO (2013) menguraikan bahwa terdapat lima elemen integral dalam sistem pengendalian internal yang saling terhubung. Kelima elemen tersebut seharusnya diterapkan di semua level dan unit dalam organisasi atau instansi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan tersebut meliputi pencapaian operasional yang optimal, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kelima elemen tersebut mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pelaksanaan pengendalian, pertukaran informasi dan komunikasi, serta proses pemantauan

2.4 Nilai Etis

Ada banyak penelitian manajemen non-eksperimental yang menggunakan variabel pengendali (Carsrud & Brännback, 2014). Secara empiris, beberapa penelitian yang telah dilakukan juga menemukan bahwa nilai-nilai etis individu memiliki pengaruh yang sangat relevan dalam pembahasan faktor-faktor penentu *fraud* (Awang & Ismail, 2018; Koomson et al., 2020; Mintz, 2006; Said et al., 2017,

2018). Oleh karena itu, nilai etis penting untuk diuji guna memastikan teori yang digunakan konsisten dengan teori lainnya yang telah diuji secara empiris (Breugh, 2006; Breugh, 2008).

Nilai etis telah mendapat banyak perhatian, terutama setelah kasus Enron dan WorldCom dipublikasikan secara luas (Said et al., 2018). Kasus seperti itu dapat berdampak negatif terhadap ekonomi suatu negara secara keseluruhan (Baker et al., 2006). Nilai etika memainkan peran penting dalam mengurangi kemungkinan penipuan karyawan di tempat kerja (Cassell et al., 1997). Ziegenfuss (1996) mengusulkan untuk memasukkan implikasi nilai etis sebagai reaksi terhadap penipuan karyawan pada teori *fraud triangle*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian ini akan memasukkan nilai etis sebagai salah satu variabel penelitian.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan salah satu dari sejumlah penelitian sebelumnya yang telah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kejadian *fraud*. Sebagaimana klasifikasi *fraud* oleh ACFE (2022), penelitian terdahulu telah membahas *fraud* berupa korupsi, *fraud* laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Beberapa penelitian terdahulu terkait hal tersebut tersaji pada lampiran 3.

Kassem & Higson (2012) meneliti *fraud* yang terjadi di perusahaan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada auditor eksternal untuk mendeteksi *fraud* dan penyebabnya. Penelitian tersebut menggunakan teori penipuan yang dikembangkan Cressey (1950) sebagai landasan teoritis dan berusaha menguatkan signifikansi model tersebut dengan cara membandingkannya dengan model

penipuan lainnya. Hasil penelitian tersebut mengusulkan model *fraud triangle* baru yang berisikan integritas individu (skala *fraud*), peluang, motivasi, dan kemampuan untuk dapat digunakan auditor eksternal dalam menilai risiko *fraud*.

Gbegi & Adebisi (2013) meneliti risiko *fraud* di Nigeria dengan tujuan membantu akuntan forensik untuk lebih memahami *fraud* dan alasan terjadinya. Penelitian tersebut menggunakan sumber data sekunder untuk menjelaskan teori penipuan Wolfe & Hermanson (2004) serta menunjukkan relevansinya. Hasil penelitian ini mengusulkan *New Fraud Diamond model* yang berunsur insentif/tekanan, kapabilitas, peluang, dan rasionalisasi.

Sujeewa et al., (2018) meneliti *fraud* dengan tujuan memperluas pengetahuan auditor eksternal, akuntan forensik, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai *fraud* dan penyebab terjadinya. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi dan iklim bisnis telah menghasilkan beragam alat untuk menyembunyikan tindakan *fraud* sehingga mempersulit deteksi. Hasil penelitian ini mengusulkan integrasi nilai etis karyawan dengan model *new fraud triangle model* sehingga nilai etis dapat lebih dipertimbangkan ketika menilai risiko karyawan melakukan *fraud*. Integrasi nilai etis ini diajukan sebagai jawaban atas meningkatnya kasus *fraud* yang disebabkan oleh indikasi kurangnya nilai etis pegawai.

Vousinas (2019) mengelaborasi model *fraud* yang paling umum digunakan dan paling diterima secara luas untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan *fraud* yaitu *fraud triangle model*, *fraud diamond model*, *fraud scale*, dan MICE (*money, ideology, coercion, entitlement*) *model* untuk mengembangkan model baru

yang dapat lebih menjelaskan perkembangan terjadinya *fraud* dan faktor utama yang menyebabkannya. Penelitian ini mengidentifikasi ego sebagai salah satu elemen utama yang memainkan peran munculnya *fraud*. Hasil penelitian ini adalah pengembangan S.C.O.R.E *model* sebagai faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*.

Siska et al., (2020) meneliti penggunaan model *Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, Ego* (S.C.C.O.R.E) yang mengacu pada teori *fraud hexagon model* pada penelitian Vousinas (2019) untuk memprediksi intensi kecurangan akuntansi pada organisasi pengelolaan zakat. Teori *fraud hexagon* pada penelitian tersebut menambahkan *collusion* sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud*. Penelitian ini menunjukkan bahwa model S.C.C.O.R.E mampu memprediksi intensi kecurangan akuntansi di organisasi pengelolaan zakat. Implikasi penelitian tersebut ialah saran peningkatan pengendalian internal guna mengurangi asimetri informasi untuk meredam intensi *fraud*.

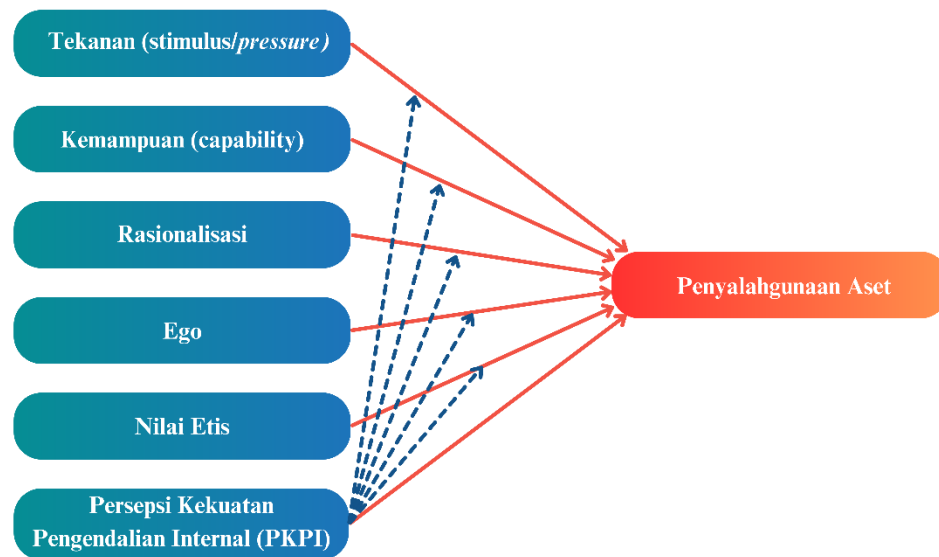
Yusrianti et al. (2020) meneliti hubungan antara rasionalisasi dan tekanan finansial terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset dengan memediasi variabel peluang pada sektor pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan *Fraud Triangle* sebagai landasan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan finansial, rasionalisasi, dan peluang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel peluang memediasi hubungan antara rasionalisasi dengan penyalahgunaan aset, tetapi tidak memediasi hubungan antara tekanan finansial dengan penyalahgunaan aset.

Koomson et al., (2020) menguji *S.C.O.R.E model* sebagai faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* dengan melakukan penelitian menggunakan metode survei kepada pekerja di Ghana. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan hasil empiris atas model *S.C.O.R.E* karena masih terbatasnya bukti empiris atas model tersebut. Penelitian tersebut memodifikasi unsur peluang pada model *S.C.O.R.E* untuk membentuk variabel moderasi dan memasukkan variabel nilai etis sebagai variabel kontrol atas model. Penelitian ini berfokus pada pekerja di organisasi bisnis sehingga penerapan penelitian ini pada pekerja organisasi nonprofit seperti pemerintahan menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini akan menggunakan model *S.C.O.R.E* dan penelitian terdahulu yang memiliki tujuan penelitian serupa dengan yang dilakukan oleh Gbegi & Adebisi (2013); Kassem & Higson (2012); Koomson et al. (2020); Siska et al. (2020); Sujeewa et al. (2018); Vousinas (2019); dan Yusrianti et al. (2020) sebagai referensi untuk membentuk suatu landasan kerangka teoritis. Kerangka penelitian pada Gambar II.3 menggambarkan hubungan antar konsep variabel yang akan diteliti, sesuai dengan penjelasan pada landasan teori.

Gambar II.3 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis

2.7 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menguji dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset pada satuan kerja. Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka penelitian yang telah disusun, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.7.1 Pengaruh Tekanan Terhadap Penyalahgunaan Aset

Tekanan, baik berupa tekanan finansial maupun non-finansial, dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*. Pegawai bisa saja mendapatkan target pekerjaan yang melebihi kapabilitasnya sehingga menjadi tekanan baginya untuk melakukan tindakan *fraud*. Tekanan juga dapat muncul dari pihak eksternal seperti kebutuhan keluarga pegawai tersebut. Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa umumnya pegawai melakukan *fraud* karena dihadapkan pada tekanan dan *fraud* merupakan salah satu jalan keluar untuk menghilangkannya

(Ruankaew, 2016; Said et al., 2017, Said et al., 2018). Teori sebelumnya seperti *fraud triangle theory* dan *fraud diamond theory* juga menyebutkan bahwa tekanan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh tekanan terhadap *fraud* telah dilakukan diantaranya oleh Achmad et al. (2022); Affandi et al. (2022); Agustin & Achyani (2022); Asih & Sunaryanto (2022); Awang & Ismail (2018); Diansari & Wijaya (2019); Kazemian et al. (2019); Meidijati & Amin (2022); Pranyanita et al. (2021); Riyanti & Trisanti (2021); Sari & Nugroho (2020); Sihombing & Panggulu (2022); Sihombing & Rahardjo (2014); Sumbari et al. (2023); Utami et al. (2021); dan Wahyulistyo & Cahyonowati (2023). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Annisya et al. (2016); Diansari & Wijaya, (2019); Sihombing & Panggulu (2022); dan Sumbari et al. (2023) menemukan bahwa tekanan berhubungan negatif terhadap *fraud*. Namun, hasil penelitian oleh Adhitya et al. (2023); Annisya et al. (2016); Asih & Sunaryanto (2022); Diansari & Wijaya (2019); Hildayani & Sherly (2021); Hormati & Pesudo (2019); Mardiah & Jasman (2021); Oktarina & Ramadhan (2023); Said et al. (2017); Sari & Nugroho (2020); Sasongko et al. (2019); Sihombing & Rahardjo (2014); Siska et al. (2020); Sukmadilaga et al. (2022); Theotama et al. (2023); Utami et al. (2021); Wahyulistyo & Cahyonowati (2023); dan Zahara (2017) menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset.

H₁. Tekanan berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan aset

2.7.2 Pengaruh Kemampuan Terhadap Penyalahgunaan Aset

Seseorang dengan kemampuan ataupun posisi tinggi dalam organisasi dapat memiliki akses yang lebih memudahkannya untuk melakukan tindakan *fraud*. Dengan kemampuan dan posisi jabatannya, dia dapat mengakses sumber daya organisasi yang dibatasi aksesnya. Seorang pelaku *fraud* membutuhkan kemampuan/kapabilitas untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi (Wolfe & Hermanson, 2004).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh kemampuan terhadap *fraud* telah dilakukan diantaranya oleh Adhitya et al. (2023); Agustin & Achyani (2022); Apsari & Suhartini (2021); Asih & Sunaryanto (2022); Hormati & Pesudo (2019); Kassem & Higson (2012); Kazemian et al. (2019); Mackevičius & Giriūnas (2013); Mardiah & Jasman (2021); Mohamed et al. (2021); Nurani & Fuad (2022); Oktarina & Ramadhan (2023); Purnamasari & Oktaroza (2015); Sihombing & Panggulu (2022); Utami et al. (2021); dan Wahyulistyo & Cahyonowati (2023). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk terlibat dalam *fraud*.

Adapun penelitian Meidijati & Amin (2022) menemukan bahwa kemampuan berkorelasi negatif terhadap *fraud* laporan keuangan. Selain itu, penelitian Affandi et al. (2022); Annisya et al. (2016); Diansari & Wijaya (2019); Mentari & Sopian (2022); Pranyanita et al. (2021); Sari & Nugroho (2020); Sasongko et al. (2019); Siahaan et al. (2019); Sihombing & Rahardjo (2014); Sihombing & Panggulu

(2022); Siska et al. (2020); Sukmadilaga et al. (2022); Sumbari et al. (2023); Theotama et al. (2023) menunjukkan bahwa kemampuan tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

H₂. Kemampuan berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan aset

2.7.3 Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Penyalahgunaan Aset

Sebagian besar orang yang melakukan *fraud* melakukan rasionalisasi atas tindakannya karena percaya bahwa tindakan mereka perlu dilakukan dan tidak memberikan dampak negatif (Ruankaew, 2016; Vousinas, 2019). Budaya organisasi yang sudah dipenuhi tindakan *fraud* juga akan memperparah pengaruh rasionalisasi seseorang terhadap *fraud* karena melihat banyak pegawai lain melakukannya. Penelitian terdahulu menemukan bahwa rasionalisasi berperan memantik munculnya *fraud* karena pegawai yang tidak dapat merasionalisasi tindakan *fraud* yang akan mereka lakukan cenderung batal melakukannya (Ruankaew, 2016; Vousinas, 2019).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh kemampuan terhadap *fraud* telah dilakukan diantaranya oleh Achmad et al. (2022); Adhitya et al. (2023); Apsari & Suhartini (2021); Asih & Sunaryanto (2022); Hildayani & Sherly (2021); Mardiah & Jasman (2021); Meidijati & Amin (2022); Mohamed et al. (2021); Pranyanita et al. (2021); Purnamasari & Oktaroza (2015); Sihombing & Rahardjo (2014); Siska et al. (2020); Theotama et al. (2023); dan Zahara (2017) menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa besaran rasionalisasi seseorang semakin mendorong keterlibatannya dalam tindakan *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan Affandi et al. (2022); Agustin &

Achyani (2022); Alfarago et al. (2023); Diansari & Wijaya (2019); Hormati & Pesudo (2019); Oktarina & Ramadhan (2023); Sari & Nugroho (2020); Sasongko et al. (2019); Siahaan et al. (2019); Sukmadilaga et al. (2022); dan Sumbari et al. (2023) menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

H₃. Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan aset.

2.7.4 Pengaruh Ego Terhadap Penyalahgunaan Aset

Sebagian besar orang terutama orang dengan posisi tinggi, akan berusaha mempertahankan statusnya karena tuntutan ego dirinya sehingga akan terlibat ke dalam tindakan *fraud* untuk memenuhi ego tersebut (Vousinas, 2019). Dokumentasi atas tindakan *fraud* terbaru menunjukkan bahwa tindakan *fraud* yang paling menyita perhatian dan berskala besar didasarkan pada ego pelakunya (Vousinas, 2019).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh ego terhadap *fraud* telah dilakukan diantaranya oleh Agustin & Achyani (2022); Koomson et al. (2020); Meidijati & Amin (2022); Mohamed et al. (2021); Nurani & Fuad (2022); Sari & Nugroho (2020); Siska et al. (2020); dan Sumbari et al. (2023) menemukan bahwa ego berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa besaran ego seseorang semakin mendorong keterlibatannya dalam tindakan *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Apsari & Suhartini (2021) dan Sasongko et al. (2019) menemukan bahwa ego berpengaruh negatif terhadap penyalahgunaan aset. Selain itu, Affandi et al. (2022); Asih & Sunaryanto (2022); Oktarina & Ramadhan (2023); Riyanti & Trisanti (2021); dan Theotama et al. (2023) menemukan bahwa ego tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

H₄. Ego berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan aset.

2.7.5 Pengaruh Nilai Etis Terhadap Penyalahgunaan Aset

Hampir seluruh organisasi memiliki kode etik yang mengikat pegawainya. Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa orang yang melakukan tindakan *fraud* tidak memiliki nilai etis dalam dirinya atau tidak mematuhi kode etik yang telah ditetapkan organisasinya (Awang & Ismail, 2018; Mintz, 2006; Said et al., 2017, Said et al., 2018). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Koomson et al. (2020) menemukan bahwa nilai etis berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan aset. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hildayani & Sherly (2021); Mardiah & Jasman (2021); Siahaan et al. (2019); dan Utami et al. (2021) menemukan bahwa nilai etis tidak berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset.

H₅. Nilai etis berpengaruh negatif terhadap penyalahgunaan aset.

2.7.6 Pengaruh Persepsi Kekuatan Pengendalian Internal (PKPI) Terhadap Penyalahgunaan Aset

Sistem pengendalian internal yang kuat dapat mendeteksi *fraud* (COSO, 2013). Penelitian ini mengonsepan ulang faktor peluang sebagai PKPI untuk melihat sejauh mana peluang berpengaruh atas terjadinya *fraud*. PKPI sendiri dapat menurunkan frekuensi *fraud* karena memberikan persepsi kepada pegawai bahwa tindakan *fraud* yang mereka lakukan bisa terdeteksi oleh organisasi. Secara umum, aturan terkait pengendalian intern di pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang memiliki peranan penting dalam meningkatkan persepsi kekuatan pengendalian internal karena

memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik negara (BMN). Apabila tugas pengawasan dan pengendalian BMN ini dilakukan dengan baik, akan memberikan sinyal kepada satuan kerja bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik sehingga tindakan *fraud* berkaitan dengan penyalahgunaan aset dapat berkurang. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian BMN adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Penelitian terdahulu menemukan bahwa apabila pegawai menganggap bahwa pengendalian internal organisasi telah berjalan baik, maka mereka akan mengurungkan niatnya untuk melakukan *fraud* (Holtfreter, 2005; Jokipii, 2010; Le & Tran, 2018).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh kemampuan terhadap *fraud* telah dilakukan diantaranya oleh Koomson et al. (2020); Riyanti & Trisanti (2021); Said et al. (2017); Said et al. (2018); Sihombing & Panggulu (2022); dan Siahaan et al. (2019) menunjukkan bahwa pengendalian internal berhubungan negatif terhadap penyalahgunaan aset. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya *internal control* yang baik dapat meredam intensi *fraud*. Siahaan et al. (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengendalian internal tidak memoderasi hubungan faktor pada *fraud star* terhadap *fraud*.

H₆. PKPI berpengaruh negatif terhadap penyalahgunaan aset.

2.7.7 Pengaruh Peran PKPI Terhadap Penyalahgunaan Aset

Pengendalian internal berkaitan erat dengan peluang terjadinya *fraud* dalam organisasi. Persepsi pengendalian internal yang kuat akan menutup potensi

terjadinya *fraud*, sedangkan persepsi pengendalian internal yang lemah akan mendorong individu untuk berani melakukan *fraud* karena risiko deteksi yang rendah. PKPI merupakan gabungan dari kelima komponen pengendalian internal berdasarkan *framework* COSO 2013. Adapun kelima komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Apabila kelima komponen sistem pengendalian internal ini berjalan dengan baik maka PKPI akan menjadi kuat. Penelitian ini akan meneliti persepsi pegawai tentang kekuatan pengendalian internal organisasi mereka dan pengelola barang untuk menilai sejauh mana persepsi tersebut memengaruhi faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk melakukan *fraud*.

H₇. PKPI memperlemah hubungan antara tekanan dan penyalahgunaan aset.

H₈. PKPI memperlemah hubungan antara kemampuan dan penyalahgunaan aset.

H₉. PKPI memperlemah hubungan antara rasionalisasi dan penyalahgunaan aset.

H₁₀. PKPI memperlemah hubungan antara ego dan penyalahgunaan aset.

H₁₁. PKPI memperkuat hubungan antara nilai etis dan penyalahgunaan aset.